

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Youtuber dan Selebgram yang telah memperoleh penghasilan termasuk sebagai wajib pajak, hal ini telah disebutkan pada (Pasal 4 ayat 1) UU No 36 Tahun 2008 tentang perpajakan di Indonesia. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi wajib pajak Youtuber adalah penghasilan yang diperoleh dari *Google Adsenese*, hal ini dikarenakan penghasilan utama dari Youtuber dan Selebgram adalah melalui pemasangan iklan pada video untuk Youtube dan Promosi iklan pada akun instagram untuk selebgram yang mereka unggah di Youtube dan Instagram melalui persetujuan menjadi *Youtube Partner* dan kesepakatan dua pihak untuk instagram
2. Tingkat pemahaman Youtuber dan selebgram dalam membayar pajak penghasilan PPh 21 masih terbilang belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dari responden Youtuber dan selebgram menganggap bahwa mereka tidak termasuk subjek yang dikenakan pajak dan penghasilan yang mereka dapatkan dari jasa *endorsement* ini belum termasuk objek penghasilan yang dikenakan pajak. Mereka tidak melakukan pembayaran pajak meskipun mereka mengetahui tentang kewajiban membayar pajak.
3. Youtuber dan Selebgram dapat menggunakan metode penghitungan perpajakan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Per-17/PJ/2015 yang disebabkan oleh cara Youtuber dan Selebgram mendapatkan penghasilan yang tidak menentu, pemberi penghasilan yang tidak memotong pajak penghasilan Youtuber Selebgram, dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan pekerjaan periklanan dari lampiran 1 Per-17/PJ/2015. Fasilitas berupa besaran penghasilan neto yang

diakui oleh perpajakan yaitu hanya 50% dari penghasilan bruto bagi Youtuber dan Selebgram yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang berarti besarnya pajak terutang akan jauh lebih kecil daripada pegawai yang menggunakan PPh pasal 21 dengan penghasilan bruto yang sama. Fasilitas selanjutnya adalah adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan mengurangi penghasilan neto mereka dan membuatnya menjadi DPP/PhKP yang akan dikenakan tarif pajak pasal 17 pada UU No 36 Tahun 2008.

5.2 Saran

Dengan hasil penelitian tersebut penulis ingin memaparkan beberapa saran yang tentunya diharapkan dapat membantu peningkatan pemahaman masyarakat terkait Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber, Selebgram Dari Hasil *Endorsement* Orang Pribadi di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto yakni:

1. Untuk para Youtuber, Selebgram dan para pelaku usaha bebas lain dapat berkontribusi membangun negeri ini melalui pajak yang dibayarkan atas hasil usahanya dengan menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang caranya juga sudah terlampir pada lampiran 4 Per-17/PJ/2015. Dengan adanya berbagai macam fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh peraturan perpajakan yang ada di Indonesia tentunya diharapkan adanya peningkatan kesadaran dari Youtuber untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang mereka miliki.
2. Untuk Kantor Pajak, tentunya diharapkan adanya penyuluhan terkait undang-undang yang baru berusia 3 tahun ini pada masyarakat luas agar tidak serta merta menindak pelaku penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan

pada pajak, namun juga menyadarkan serta memberi seminar tentang sistem pajak ini agar masyarakat luas dapat ikut berkontribusi positif pada negara.

3. Untuk para Akademisi, peneliti mengharapkan adanya peningkatan informasi terkait data keuangan wajib pajak secara mendetail guna memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, serta penambahan materi dalam perkuliahan perpajakan tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, khususnya untuk jurusan Akuntansi agar para akademisi semakin memahami tentang peraturan perpajakan di Indonesia yang akan diterapkan pada pelaku bisnis baru yang akan muncul di Indonesia.